

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Oleh:

Ni Wayan Suma Wardhani¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: deawardhani2@gmail.com, dewasugama@gmail.com.

Abstract. *This research examines criminal liability for the misuse of funds in Village Credit Institutions (Lembaga Perkreditan Desa/LPD), with a particular focus on the limits of applying corruption offenses in relation to state finances. LPDs are community-based financial institutions owned and managed by customary villages, with funds sourced from local community contributions; thus, they are formally not part of the State Budget (APBN) or Regional Budget (APBD). Nevertheless, judicial practice often categorizes LPD fund misuse as corruption, raising debates regarding the relevance of the element of state financial loss. This study adopts a normative juridical approach through an analysis of statutory regulations, Constitutional Court decisions, as well as doctrines of criminal law and state finance, to clarify the conceptual framework of criminal liability. The findings indicate that not every misuse of LPD funds automatically constitutes a corruption offense, particularly in the absence of proven, actual losses to state finances as required under Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. LPD assets are more appropriately classified as community assets of the customary village, rendering such violations more relevant to embezzlement or embezzlement in office under Articles 372 and 374 of the Indonesian Penal Code. This research emphasizes the importance of distinguishing between losses to state finances and losses to community*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

assets, in order to ensure law enforcement in accordance with the principle of legality and proportionality. Furthermore, it underscores the need for more specific regulations on both criminal and civil liability mechanisms for LPD managers, so as to safeguard the sustainability of LPDs as customary economic institutions while ensuring accountability in community fund management.

Keywords: *Village Credit Institution (LPD), Corruption Crime (Tipikor), State Finance, Criminal Liability, Corruption Offense Boundaries, Customary Village.*

Abstrak. Penelitian ini menelaah pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan dana di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan fokus pada batas penerapan tindak pidana korupsi terkait keuangan negara. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat dengan dana berasal dari kontribusi masyarakat, sehingga secara formal tidak termasuk dalam APBN maupun APBD. Namun, praktik peradilan kerap mengaitkan kasus penyalahgunaan dana LPD dengan delik korupsi, menimbulkan perdebatan mengenai relevansi unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum pidana dan keuangan negara untuk menegaskan kerangka konseptual pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua penyalahgunaan dana LPD otomatis termasuk tindak pidana korupsi, terutama jika tidak terbukti adanya kerugian nyata terhadap keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Aset LPD lebih tepat dipandang sebagai aset komunitas adat, sehingga pelanggaran lebih relevan dikualifikasikan sebagai penggelapan atau penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 372 dan 374 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan antara kerugian negara dan kerugian komunitas adat agar penegakan hukum sejalan dengan asas legalitas dan prinsip proporsionalitas. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pengelola LPD, guna menjamin keberlanjutan fungsi LPD sebagai lembaga ekonomi adat sekaligus memastikan akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Pidana, Batasan Delik Korupsi, Desa Adat.

LATAR BELAKANG

Eskalasi dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan LPD di Bali telah menimbulkan keprihatinan publik yang signifikan terhadap integritas lembaga keuangan berbasis adat tersebut, terutama karena status hukum LPD yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka hukum nasional secara tegas dan konsisten. LPD berfungsi sebagai institusi keuangan tradisional yang menjalankan operasionalnya dalam kerangka kelembagaan Desa Adat, dan keberadaannya diakui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. Namun dalam praktiknya, LPD tidak berbadan hukum formal seperti koperasi atau PT dan dikecualikan dari pengawasan OJK berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3/2017 tentang LPD, Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan institusi keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat adat Bali. Masyarakat adat di Bali berperan ganda sebagai lembaga sosial-religius sekaligus entitas sosio-ekonomi yang kokoh, di mana struktur organisasi, pembagian tugas personalia, dan mekanisme manajemen dirancang dengan jelas untuk menjamin kelangsungan nilai-nilai bersama. Secara organisasi, masyarakat adat Bali dibentuk dalam unit-unit desa pakraman atau banjar adat yang memiliki tujuan terukur, mulai dari pemeliharaan tata upacara keagamaan hingga pengelolaan sumber daya desa.

Setiap unsur personalia, dari pemangku hingga prajuru, ditunjuk berdasarkan prosedur adat yang mengutamakan kelayakan moral dan kemampuan memimpin. Dalam praktiknya, pimpinan adat berfungsi sebagai eksekutif dari kebijakan lembaga, mengartikulasikan pararem, menegakkan awig – awig, dan menyelaraskan keputusan kolektif dengan dinamika sosial di lapangan. Mereka mengatur mekanisme keuangan komunal, termasuk penyusunan anggaran kas desa ada, menjalankan pengawasan internal, serta memastikan setiap aktivitas ekonomi dan ritual keagamaan. Hal ini tak hanya bertujuan memupuk solidaritas krama, tetapi juga memperkuat kemandirian finansial desa. Lewat mekanisme ini, masyarakat adat tidak hanya memelihara keharmonisan spiritual dan budaya, tetapi juga menciptakan pondasi struktural bagi inisiatif ekonomi tradisional. Hal ini terlihat melalui pendirian dan pengelolaan Lembaga

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Perkreditan Desa yang menegaskan peran sentral adat dalam memadukan efisiensi ekonomi dengan legitimasi sosial. Salah satu garis besar tugas dan fungsinya adalah terkait dengan pengelolaan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.¹ Didirikan berdasarkan awig - awig desa adat dan diperkuat melalui regulasi daerah, LPD memegang peranan vital dalam penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas lokal.

Meningkatnya perputaran ekonomi di Provinsi Bali kemudian turut berkontribusi pada bertambahnya jumlah LPD yang didirikan dan tersebar di seluruh Bali. Sebanyak 1.439 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari 1.500 Desa Adat di seluruh Bali berdasarkan data terbaru Oktober 2024 tercatat aset yang dimiliki cukup fantastik yaitu mencapai Rp 33, 7 triliun.² Namun, dalam praktiknya, LPD tidak lepas dari persoalan hukum, terutama menyangkut dugaan tindak pidana korupsi oleh pengurusnya. Sejumlah kasus yang mencuat ke permukaan baik melalui pemberitaan media maupun dalam putusan pengadilan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana LPD oleh pihak internal, yang kemudian diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Fenomena tersebut menegaskan bahwa lembaga keuangan tradisional seperti LPD tidak luput dari risiko penyalahgunaan kewenangan internal, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak atas dana. Penegakan hukum terhadap praktik-praktik penyimpangan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan aset, tetapi juga pada penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi institusional. Dalam kerangka UU PTPK, setiap tindakan yang menyalahi ketentuan pengelolaan dana LPD diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan sanksi pidana bagi individu maupun kelompok yang terbukti bersalah, sekaligus memberikan preseden hukum bagi mekanisme pengawasan internal dan eksternal lembaga keuangan berbasis adat.

Permasalahan muncul ketika pengenaan delik korupsi terhadap pelaku LPD berhadapan dengan ketidakjelasan status hukum lembaga tersebut. Secara struktural, LPD

¹ Suartini dan Nizla Rohaya, "LEMBAGA PEREKONOMIAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI DESA", Indonesian Journal of Law and Policy Studies P-ISSN: 2745-7753 | E-ISSN: -2722-6670, 2021, h. 91

² Sur, "Aset LPD Se-Bali Capai Rp33 Triliun, Belum Semua Desa Adat Miliki Perarem", Warta Bali, Rabu, 18 Desember 2024, <https://wartabalionline.com/2024/12/18/aset-lpd-se-bali-capai-rp33-triliun-belum-semua-desa-adat-miliki-perarem/>, diakses pada 26 Agustus 2025.

bukanlah bagian dari institusi negara maupun badan hukum publik. Dana yang dikelola pun sebagian besar berasal dari masyarakat adat. Jikalau terdapat pemberian bantuan modal awal dari APBD, jumlahnya tidak sebanding dengan keseluruhan modal yang dimiliki LPD. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah dana yang dihimpun LPD termasuk ke dalam cakupan “keuangan negara atau daerah” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara? Dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 48/PUU-XI/2013, yang membahas perluasan definisi keuangan negara termasuk BHMN-PT, BUMN, dan BUMD sebagai “kepanjangan tangan Pemerintah.”, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa, “Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat”.

Kalimat tersebut menjelaskan secara langsung bahwa keuangan negara meliputi aset-aset yang dimiliki badan hukum yang berperan menjalankan fungsi negara meskipun mereka bukan lembaga pemerintah secara langsung. Sehingga Mahkamah menegaskan bahwa keuangan negara mencakup seluruh aset yang dikuasai oleh negara dalam arti luas, termasuk badan hukum yang pembiayaannya, baik secara parsial maupun keseluruhan, bersumber dari keuangan negara. Namun, dalam konteks LPD, relasi formal terhadap APBN/APBD dan status hukum badan tersebut kerap tidak ditemukan secara eksplisit. Dalam kerangka tersebut, perlu untuk menelaah secara cermat batasan konseptual antara penguasaan aset oleh negara dan kepemilikan oleh lembaga seperti LPD. Kondisi ini menimbulkan perdebatan antara definisi keuangan negara yang bersifat luas dan pengakuan atas kemandirian badan hukum yang mendapatkan suntikan dana publik, meskipun beroperasi di luar struktur birokrasi pemerintah secara formal. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika diterapkan pada LPD. Beberapa kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung di mana pada satu sisi pengurus LPD dijatuhi pidana korupsi, sedangkan dalam kasus lain dijerat melalui pasal-pasal penggelapan atau penipuan dalam KUHP memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat terkait apakah penyalahgunaan keuangan LPD dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Pihak yang mendukung pandangan tersebut berargumen bahwa karena LPD menerima bantuan modal dari pemerintah, maka dana yang dikelola termasuk dalam kategori keuangan negara, sehingga penyalahgunaannya dapat dikenai sanksi pidana korupsi. Sebaliknya, pihak yang menolak pendapat tersebut berpegang pada prinsip LPD diposisikan sebagai institusi keuangan yang berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan langsung oleh struktur Desa Adat. Dengan demikian, dana yang berada dalam pengelolaan tersebut merupakan aset milik komunitas adat (krama desa), bukan bagian dari keuangan negara, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai objek tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Perbedaan cara pandang tersebut menegaskan adanya ruang tafsir yang cukup luas dalam menentukan batas antara rezim hukum pidana korupsi dan tindak pidana umum. Hal ini memperlihatkan bahwa konstruksi hukum mengenai status keuangan LPD masih berada dalam area abu-abu, karena kedudukannya bersinggungan dengan dua rezim hukum sekaligus. Pertautan inilah yang kemudian melahirkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan, sekaligus menimbulkan pertanyaan normatif mengenai parameter yang seharusnya dipergunakan untuk menjustifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi atau sekadar pelanggaran yang tunduk pada rezim hukum pidana biasa.

Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait yurisdiksi hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus (Tipikor), terutama dalam menilai unsur kerugian terhadap keuangan negara. Sebab Ketika pemerintah daerah memberi bantuan modal dengan mekanisme hibah, dalam Lampiran Permendagri 77/2020 Bab II angka 4 huruf d dijelaskan bahwa, “Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.”. Secara hukum perdata, pasal 1666 KUHPer mengatur bahwa, “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”. Sehingga muncul anggapan bahwa hibah yang sudah tersalurkan selanjutnya akan menjadi bagian dari kekayaan si penerima hibah yang dalam konteks ini adalah LPD.

Artinya terimplikasi bahwa hibah yang tersalurkan sudah terpisahkan dari keuangan negara.

Berangkat dari kenyataan bahwa Lembaga Perkreditan Desa beroperasi di ruang *hybrid* antara norma nasional dan tatanan adat dengan pengaturan ganda, pengawasan terbatas, serta tata kelola komunal yang belum sepenuhnya terdefinisi, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara yuridis normatif apakah penyalahgunaan dana pada LPD semestinya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi ataukah lebih tepat ditangani sebagai penggelapan dalam jabatan berdasarkan KUHP. Penelitian ini juga menelaah status hukum LPD, karakteristik keuangannya, dan prinsip legalitas dalam pertanggungjawaban pidana agar penegakan hukum berjalan secara proporsional dan adil. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa isu utama bukan hanya terletak pada keberadaan perbuatan melawan hukum, melainkan juga pada ketepatan dasar hukum yang dijadikan rujukan. Apabila LPD diperlakukan semata sebagai lembaga keuangan publik, maka setiap penyalahgunaan dana akan cenderung diarahkan pada konstruksi tindak pidana korupsi. Sebaliknya, jika ia ditempatkan dalam kerangka hubungan kerja internal yang berbasis kepercayaan, maka delik penggelapan jabatan menjadi lebih relevan. Oleh karena itu, kejelasan mengenai status hukum LPD serta konsekuensi pidana yang melekat padanya sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah menjadi 3 (tiga). Pertama, bagaimana status hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan hubungan formalnya dengan keuangan negara atau daerah menurut peraturan perundang-undangan?. Kedua, kapan penyalahgunaan dana LPD dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, khususnya terkait unsur kerugian keuangan negara?. Ketiga, bagaimana menentukan penyimpangan dana LPD lebih tepat dikualifikasikan sebagai penggelapan biasa atau penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 372 dan 374 KUHP?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum LPD dan asal usul dana yang dikelola untuk menentukan apakah dana tersebut termasuk keuangan negara/daerah, menelaah unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam konteks penyalahgunaan dana LPD, terutama unsur kerugian keuangan negara, dan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

mengklasifikasi delik dan mekanisme penegakan hukum yang sesuai, sehingga penanganan penyalahgunaan dana LPD menjunjung prinsip legalitas dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari problem norma, yaitu norma konflik, di mana LPD di Bali diatur melalui Perda Provinsi Bali No. 3/2017 dan Pergub Bali No. 44/2017, tetapi sekaligus dikecualikan dari UU Lembaga Keuangan Mikro (No. 1/2013), tidak muncul dalam UU Desa (No. 6/2014), dan sering diproses lewat UU Tipikor. Tumpang-tindih dan pertentangan cakupan status badan hukum, dan mekanisme pengawasan menunjukkan konflik norma. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* yang memungkinkan pemetaan dan komparasi sistematis antara semua ketentuan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang saling bertentangan dan *conceptual approach* diperlukan untuk mendalami definisi inti seperti “keuangan negara”, “aset adat”, dan “hibah”, sehingga kriteria klasifikasi delik (korupsi vs. penggelapan) dirumuskan dengan landasan konseptual yang kokoh. Teknik penelusuran hukum menggunakan teknik studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali

LPD atau Lembaga Perkreditan Desa adalah institusi keuangan berbasis komunitas adat yang keberadaannya bersifat khas, tumbuh, dan berfungsi khusus di wilayah Bali. Keberadaan LPD berakar dari prakarsa desa adat (desa pakraman). LPD tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan masyarakat, tetapi juga menjadi wujud kelembagaan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan fungsi intermediasi keuangan di tingkat desa. LPD diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali dan tunduk pada hukum adat setempat. Sebagai institusi keuangan adat, LPD beroperasi tidak secara independen, melainkan berada dalam kerangka kelembagaan dan otoritas Desa Adat, dan keberadaannya diakui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3/2017 serta Peraturan Gubernur Bali No. 44/2017. Pengakuan hukum terhadap LPD tersebut tidak hanya menegaskan kedudukannya dalam sistem adat Bali, tetapi sekaligus membuka jalan bagi Pemerintah Provinsi untuk memanfaatkan konsep keuangan mikro sebagai instrumen yang meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menjaga dan

melaksanakan tradisi desa pakraman. Konsep lembaga-lembaga keuangan mikro dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mengakomodir tingginya beban ekonomi dalam menjalankan budaya di dalam masyarakat adat di Bali khususnya desa pakraman.³ Konsep lembaga keuangan mikro yang diadopsi di Bali tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial yang berakar pada kebutuhan spesifik masyarakat adat. Pada tahun 1985, Prof. Ida Bagus Mantra, ketika menjabat sebagai Gubernur Bali, tercatat melakukan lawatan resmi ke Sumatra Barat. Bertempat di lokasi tersebut, ia mengamati secara langsung keberhasilan lembaga keuangan milik adat yang mengelola dana komunitas secara partisipatif, yaitu melalui “Lumbung Pitih Nagari”. Terinspirasi oleh prinsip gotong royong dan mekanisme transparansi yang diterapkan, ia memutuskan untuk menggagas model serupa di Bali. Dari kunjungan ini lahirlah konsep Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengakar pada kearifan lokal Bali. Beberapa bulan kemudian beliau mengikuti seminar di Semarang mengenai Lembaga Keuangan Desa (LKD) atau Badan Kredit Desa (BKD).⁴ Seminar ini memberikan legitimasi intelektual bahwa gagasan serupa dapat ditransplantasikan ke Bali, dengan menyesuaikan struktur dan nilai-nilai adat setempat. Pada tahap awal pendiriannya, LPD didirikan secara terbatas, yaitu satu unit di setiap kabupaten. Dalam perjalanannya, LPD Bali memformalkan struktur tata kelola dengan memasukkan prajuru adat sebagai pengurus dan mengatur pararem sebagai kontrak komunal.

Skema modal awal menggabungkan hibah pemerintah provinsi dengan simpanan krama desa kemudian menciptakan kondisi *hybrid* antara dana publik dan tradisi adat. Sejak berdiri, LPD tak hanya berfungsi sebagai penyedia kredit mikro, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi desa yang menjaga semangat kebersamaan. Seiring waktu, efektivitas dan pesatnya perkembangan lembaga ini mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang LPD sebagai dasar hukum pembentukan dan operasionalnya. Untuk menjamin tata kelola dan kinerja lembaga tersebut, pemerintah daerah kemudian menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali

³ Abhimantara, Ida Bagus, “Kewenangan Bertindak (Recht Bevoegdheid) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Pemegang Hak Tanggungan”, *Notaire*, 5 (2) 2022: 283-296, h. 284

⁴ Kurniasari, Tri Widya "KEKUATAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN ADAT HINDU (LEMBAGA PERKREDITAN DESA/LPD) : SALAH SATU PENGUAT EKONOMI DI SEKTOR INFORMAL DI BALI " *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100 Volume 9 Nomor 2 (November 2021) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, h. 5.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Nomor 19 Tahun 1997 yang mengatur struktur dan keanggotaan Badan Pembina LPD Provinsi Bali. Badan ini memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, serta penilaian terhadap laporan tahunan LPD sebagai referensi dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan. Dengan adanya LPD, diharapkan bahwa desa pakraman dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya melalui pengelolaan dana yang baik dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya lokal yang menjadi identitas kuat masyarakat Bali.⁵ Keberadaannya tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen finansial desa adat, melainkan juga sebagai bentuk penguatan pranata hukum adat dalam mengartikulasikan hak dan kewajiban kolektif masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, fungsi LPD tidak hanya diukur dari perspektif ekonomi modern, melainkan juga dari kemampuannya untuk menjalankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, keberhasilan LPD bukanlah sekadar tercermin dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dalam terjaganya integritas sistem sosial-budaya desa pakraman sebagai subjek hukum adat yang otonom. Lebih lanjut, pengelolaan dana melalui LPD secara yuridis dapat ditafsirkan sebagai wujud pertemuan antara hukum negara dan hukum adat, di mana negara memberikan legitimasi normatif terhadap keberadaan lembaga adat, sementara desa pakraman menginternalisasi instrumen hukum formal ke dalam struktur desa adat.

Dalam konstruksi hukum nasional, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menempati posisi yang sangat khas dan tidak bisa disetarakan begitu saja dengan bank komersial, koperasi simpan-pinjam, ataupun lembaga keuangan mikro lainnya, karena sekaligus menjadi instrumen ekonomi dan pilar sosial-kultural dalam tata pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1/2013 tentang LKM. Meskipun secara fungsional LPD menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dalam skala lokal, karakter hukum dan struktur kelembagaannya berbeda secara fundamental. LPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali, dan keberadaannya berakar kuat pada sistem adat Bali, khususnya desa pakraman sebagai entitas sosial dan spiritual yang diakui secara hukum adat. Oleh karena itu, LPD bukanlah

⁵ Dharmawan, I Gusti Nengah Putra & I Nyoman Bagiastra, "KONTRIBUSI LABDA PACINGKREMAN DESA (LPD) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DESA DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF", Jurnal Kertha Desa, Vol. 13 No. 8 Tahun 2025, hlm. 753-762

entitas yang lahir dari hukum korporasi atau perizinan OJK sebagaimana LKM, melainkan merupakan lembaga keuangan komunitas yang tumbuh dari kebutuhan lokal dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat. Kedudukan ini menjadikan LPD sebagai lembaga yang bersifat otonom secara sosial dan normatif, di mana pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab komunal, bukan semata-mata berdasarkan prinsip profitabilitas atau regulasi pasar. Dengan demikian, pengaturan terhadap LPD tidak tunduk langsung pada ketentuan dalam UU No. 1/2013, melainkan pada norma-norma khusus yang diatur dalam Perda Provinsi Bali dan ketentuan adat yang hidup dan berkembang di masing-masing desa pakraman. Keberadaan pemisahan ini harus diperhatikan secara cermat supaya tidak menimbulkan kesalahan interpretasi dalam menetapkan status hukum yang melekat, mekanisme pengawasan, maupun pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan dana masyarakat dalam LPD. LPD digunakan sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya Desa Adat sebagai aset bangsa dalam sektor perokonomian.⁶ tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen keuangan lokal, melainkan juga mengemban fungsi strategis sebagai mekanisme proteksi terhadap keberlanjutan sistem nilai dan kebudayaan desa adat di Bali. Kedudukan LPD pada konteks tersebut menjadikannya bukan hanya sekadar lembaga keuangan, melainkan pula suatu entitas normatif yang menyinergikan kepentingan finansial dengan pemeliharaan identitas komunal. Dalam konteks ini, LPD bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga representasi dari sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Bali yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, transparansi adat, dan keberlanjutan komunitas.

Dalam Pasal 4 pada UU No. 1/2013 telah diatur bahwa: “Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. bentuk badan hukum; b. permodalan; dan c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 5 ayat (1) pada Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa “Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas.”. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) juga mengatur bahwa “Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.”. Begitu pun dengan

⁶ Suardita, I Ketut, et. al. REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL DI BALI, Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Vol. 19 No. 2 Desember 2024: 8-17, h. 11

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”), di mana Pasal 1 angka 3 UU KIP yaitu “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”. Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa LPD tidak memiliki bentuk badan hukum formal seperti PT, koperasi, atau BUMDes, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum publik menurut UU KIP maupun UU Administrasi Pemerintahan. Ketidadaan status badan hukum yang terdefinisi secara eksplisit menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap posisi LPD dalam tata hukum nasional. LPD pada praktiknya lebih merepresentasikan suatu entitas sosial-ekonomi berbasis adat, yang keberadaannya diakui melalui norma hukum adat dan peraturan daerah, namun tidak memperoleh pengesahan sebagai subjek hukum korporatif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan nasional. Kondisi demikian menimbulkan ambivalensi: di satu sisi LPD menjalankan fungsi ekonomi dengan kapasitas menyerupai lembaga keuangan formal, tetapi di sisi lain ia tidak dapat diperlakukan sebagai badan hukum publik maupun privat secara murni. Akibatnya, hubungan hukum antara LPD dengan pihak ketiga sering kali hanya bergantung pada legitimasi adat dan regulasi lokal, sehingga ruang untuk menundukkannya secara langsung pada rezim hukum nasional menjadi terbatas.

Keberadaan LPD juga telah dikecualikan dalam Pasal 39 UU KIP. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa LPD tidak memiliki bentuk badan hukum formal seperti PT, koperasi, atau BUMDes, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum publik menurut UU KIP maupun UU Administrasi Pemerintahan. Dalam lanskap keuangan di Indonesia, Lembaga Perkreditan Desa di Bali maupun lembaga serupa seperti Lumbung Pitih Nagari di Sumatra Barat ditempatkan di luar kategori resmi Lembaga Keuangan Mikro, sehingga mereka tidak terikat oleh seluruh rangkaian regulasi yang lazim mengatur pelaku keuangan mikro. Ketidadaan kewajiban untuk memperoleh izin khusus, mematuhi rasio kecukupan modal, atau menyerahkan laporan keuangan ke otoritas eksternal memberi keleluasaan penuh bagi komunitas adat setempat untuk menyusun sendiri mekanisme kredit, skema bagi hasil, dan prosedur penagihan

berdasarkan musyawarah desa. Legitimasi operasional mereka bersumber pada norma-norma adat yang tak tertulis, menekankan prinsip gotong royong serta tanggung jawab kolektif. Sesuatu yang seringkali sulit direplikasi oleh lembaga keuangan formal. Kebebasan ini mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat ikatan sosial antaranggota desa, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan terkait transparansi, manajemen risiko, dan akuntabilitas karena ketiadaan audit eksternal atau supervisi prudensial. Secara implisit, pengakuan negara terhadap eksistensi lembaga adat semacam ini mencerminkan akomodasi hukum Indonesia terhadap praktik keuangan tradisional, memadukan struktur adat dengan kebutuhan modern tanpa menanggalkan otoritas dan nilai-nilai lokal. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 5 huruf a Perda Provinsi Bali No. 3/2017 yang mengatur bahwa, “Syarat-syarat untuk mendirikan LPD : a. telah memiliki awig - awig dan pararem;...”. Begitu pula dengan Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa, “LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig - awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini.”. dapat dipahami bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak termasuk dalam kategori institusi negara maupun badan hukum publik dalam pengertian formal. LPD merupakan entitas keuangan berbasis adat yang lahir dari inisiatif desa pakraman sebagai bentuk pengelolaan ekonomi lokal yang berakar pada nilai-nilai tradisional Bali. Keberadaan dan operasionalnya diatur secara khusus melalui instrumen hukum daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3/2017 serta Peraturan Gubernur Bali No. 44/2017, yang menetapkan kerangka administratif dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, LPD berdiri sebagai lembaga otonom yang bersifat komunal, namun tetap berada dalam koridor peraturan daerah yang mengakui dan melindungi eksistensinya. LPD tidak berbadan hukum formal seperti koperasi atau PT, dan dikecualikan dari pengawasan OJK berdasarkan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Secara hukum, LPD diakui sebagai subjek hukum adat, bukan entitas hukum negara. Oleh karena itu, ia tidak tunduk langsung pada sistem hukum nasional kecuali dalam hal pidana atau sengketa yang melampaui ranah adat.

Dengan demikian, kedudukan LPD dalam sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai sebuah entitas unik yang menempati ruang pertemuan antara hukum negara dan hukum adat. LPD tidak sepenuhnya tunduk pada konstruksi hukum formal negara, namun juga tidak bisa dilepaskan dari legitimasi yang diberikan oleh peraturan daerah. Basis utamanya tetap berakar pada pranata adat, sehingga LPD memiliki ciri khas yang

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

membedakannya dari lembaga keuangan formal lain seperti koperasi, BUMDes, ataupun perseroan terbatas. Karakteristik sui generis inilah yang menuntut agar perumus kebijakan dan pembentuk regulasi tidak hanya menggunakan pendekatan legal-positivistik semata, melainkan juga harus memasukkan dimensi sosial, budaya, serta spiritual yang melekat pada kehidupan masyarakat Bali. Keberlangsungan LPD bukan hanya diukur dari kemampuannya memenuhi standar akuntabilitas modern, tetapi juga dari sejauh mana lembaga ini tetap menjaga nilai-nilai komunal yang menjadi jantung eksistensinya. Oleh sebab itu, diskursus mengenai status hukum LPD tidak cukup hanya dilihat dalam kacamata kategorisasi formalistik, misalnya apakah ia termasuk badan hukum publik atau privat. Sebaliknya, LPD harus diposisikan dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai lembaga yang memperlihatkan relasi dinamis antara negara dan masyarakat adat. Relasi ini bukan sekadar hubungan subordinatif, melainkan bentuk kemitraan di mana negara memberi legitimasi normatif, sementara masyarakat adat menjaga otentisitas tata kelola yang sesuai dengan tradisi. Eksistensinya membuktikan bahwa hukum negara dan hukum adat dapat berjalan secara harmonis tanpa harus saling meniadakan. Justru, dalam konteks Bali, LPD menjadi contoh konkret bagaimana institusi yang lahir dari kearifan lokal mampu beradaptasi dengan kebutuhan modern, sekaligus tetap berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa adat. Oleh karena itu, diskursus hukum mengenai LPD perlu diarahkan pada penguatan posisi ini, agar keberadaannya tidak hanya terjaga secara normatif, tetapi juga berkelanjutan dalam praktik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali.

Dana dalam LPD dalam Perspektif Keuangan Negara

Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.⁷ Keuangan negara pada hakikatnya merepresentasikan suatu rencana aktivitas yang dituangkan secara kuantitatif serta menunjukkan besaran dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan berbagai program pemerintahan di periode mendatang. Umumnya, perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu satu tahun dan mencakup berbagai aspek pengeluaran dan penerimaan negara.

⁷ W. Riawan Tjandra, "Hukum Keuangan Negara", Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hlm. 1 2.

Tujuannya adalah agar pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan mengacu pada arah pembangunan nasional yang telah lebih dahulu ditentukan sebagai prioritas hukum dan kebijakan. Dengan kata lain, keuangan negara adalah alat perencanaan yang menggambarkan bagaimana pemerintah akan menggunakan sumber daya keuangan secara sistematis dalam periode tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, telah diatur bahwa, “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pasal 2 UU tersebut juga mengatur bahwa “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : ... g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”. Jika merujuk pada regulasi yang berlaku, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketentuan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa cakupan Keuangan Negara bersifat sangat komprehensif atau memiliki cakupan yang luas. Definisi ini tidak semata-mata merujuk pada aset yang secara formal dimiliki oleh negara, melainkan juga mencakup seluruh bentuk kegiatan, sumber daya, dan instrumen keuangan yang seluruh aktivitasnya tunduk pada mekanisme pengaturan, kontrol, serta akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, Keuangan Negara mencakup berbagai mekanisme pengelolaan dana publik yang terikat secara fungsional maupun konseptual dengan suatu entitas, aktivitas, atau kepentingan tertentu, baik melalui hubungan langsung maupun melalui pengaruh tidak langsung yang tetap relevan secara normatif. kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan negara mencerminkan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Ini tidak hanya mencakup uang dan barang yang dimiliki negara, tetapi juga aset yang dikelola oleh pihak ketiga, kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal pada BUMN dan BUMD, serta harta milik pihak lain yang berada dalam penguasaan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

negara karena penggunaan fasilitas pemerintah. Artinya, tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya publik bersifat komprehensif, mencakup berbagai bentuk sumber daya yang diperlukan bagi keberlangsungan roda pemerintahan maupun menjamin terselenggaranya pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat, mencakup segala bentuk kekayaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Undang-Undang No. 17/2003 menegaskan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan APBN dan APBD, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan aset yang digunakan untuk kepentingan publik. Dengan cakupan sebesar itu, negara dituntut untuk menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas secara menyeluruh dalam tata kelola keuangan publik merupakan fondasi utama bagi integritas sistem fiskal negara. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi pedoman normatif, melainkan juga instrumen pengawasan yang menjembatani kepentingan publik dan kewenangan negara. Implementasinya menuntut adanya mekanisme kontrol internal yang terstruktur, prosedur pelaporan yang komprehensif, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan lembaga legislatif maupun masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan sistem fiskal bergantung pada keselarasan antara kewajiban hukum pengelola keuangan dan ekspektasi publik terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai pilar pencegahan praktik maladministrasi dan korupsi, sehingga setiap kebijakan fiskal dapat dijalankan dengan legitimasi hukum yang kokoh dan transparansi yang dapat diverifikasi secara objektif.

Keberadaan dana yang dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak dapat serta-merta diklasifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara, sebab secara yuridis maupun sosiologis, LPD bukanlah entitas hukum yang dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah. Secara konseptual, LPD diposisikan sebagai bagian dari pranata adat yang memperoleh fungsi kelembagaan dalam ranah keuangan masyarakat yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan Desa Adat, dengan struktur kelembagaan yang berakar pada sistem nilai dan norma masyarakat Bali. Dalam konstruksi hukum positif, keuangan negara merujuk pada seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk penerimaan dan pengeluaran yang tercatat dalam APBN atau APBD, serta dikelola oleh entitas yang berada di bawah kendali langsung negara.

Sementara itu, dana yang dihimpun dan dikelola oleh LPD juga berasal dari masyarakat adat sendiri, melalui mekanisme simpanan dan pinjaman yang bersifat komunal dan berbasis kepercayaan. Pengelolaan dana tersebut dilakukan secara mandiri oleh pengurus LPD yang ditunjuk oleh Desa Adat, bukan oleh pejabat publik atau aparatur negara. Dalam UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Pasal 39 ayat (3) LPD di Bali dikecualikan dari pengawasan OJK karena merupakan lembaga adat yang diatur oleh Perda. Ini memperkuat bahwa LPD bukan bagian dari sistem keuangan negara yang dibiayai langsung oleh APBN/APBD. Di dalam UU LKM, LPD dikategorikan sebagai sebuah LKM yang Eksistensinya diakui secara sah dalam kerangka hukum adat serta dikecualikan untuk tunduk terhadap UU LKM (Pasal 39 ayat (3) UU LKM). Ketentuan tersebut semakin menguatkan status hukum kelembagaan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang tunduk terhadap hukum adat di Bali.⁸ Ketentuan yang berlaku tersebut secara substansial menegaskan kedudukan hukum LPD sebagai lembaga keuangan yang berada di bawah pengelolaan desa adat. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari prinsip *legal pluralism* di Indonesia, di mana hukum negara mengakui keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedudukan hukum LPD memiliki karakter ganda: di satu sisi beroperasi dalam ranah sistem hukum nasional sebagai badan hukum yang diakui, sementara di sisi lain terikat oleh norma adat yang hidup, berkembang, dan memiliki otoritas mengikat bagi krama desa. Artikulasi ganda ini menjadikan LPD sebagai fenomena hukum yang khas, karena ia menyerap legitimasi dari sistem hukum adat sekaligus memperoleh landasan yuridis dari kerangka hukum positif. Dengan pengakuan ini, LPD tetap harus beroperasi sesuai dengan norma dan prinsip hukum adat Bali, sehingga eksistensi serta praktik keuangannya memperoleh legitimasi hukum sekaligus perlindungan atas nilai-nilai tradisional yang melekat pada desa adat.

Pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur bahwa, “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran

⁸ Artika, I Gede Kusuma, et. al., “STATUS HUKUM PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI (STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI)”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 4 - Desember 2021: 556-568, h. 561

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Kabupaten/Kota; f. Belanja Daerah hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sumber pendapatan desa bersifat beragam dan mencerminkan prinsip kemandirian serta dukungan lintas sektor. Pendapatan desa tidak terbatas pada hasil pengelolaan usaha maupun aset milik desa, melainkan diperoleh juga dari partisipasi masyarakat melalui mekanisme swadaya dan gotong royong, serta dari serta penerimaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sejalan dengan uraian sebelumnya, desa berhak menerima bagian dari pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan, hibah, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan sumber sah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi desa dalam konstruksi sistem keuangan negara merupakan elemen strategis yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengelolaan keuangan public dengan akses terhadap berbagai sumber dana untuk mendukung pembangunan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa secara berkelanjutan. Begitu pun dengan Pasal 72 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.”. Sehingga dapat diketahui bahwa dana desa dari APBN bukanlah dana hibah langsung ke unit seperti LPD, melainkan masuk sebagai bagian dari pendapatan desa untuk pengelolaan dalam kerangka APBDDes. Sebagai lembaga keuangan milik desa adat, LPD tidak diidentifikasi secara langsung sebagai penerima dana dalam struktur penyaluran yang dimaksud.

Dalam UU No. 6/2014, LPD tidak disebut atau diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, baik sebagai lembaga penerima maupun pengelola dana desa. Karena LPD memiliki dasar hukum tersendiri di Provinsi Bali melalui Perda No. 3/2017, maka hubungan keuangan desa dengan LPD lebih bersifat kebijakan lokal dan tidak dijabarkan dalam UU Desa secara nasional. Sebagaimana yang telahh diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 3/2017 pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa “Bidang usaha LPD mencakup: a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sesepelan; b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa

dan Desa;...”. Ini menunjukkan bahwa dana utama LPD berasal dari simpanan masyarakat desa adat (Krama Desa), bukan dari negara. Pasal 9 ayat (3) juga telah mengatur bahwa “modal inti bersumber dari:

- a. modal disetor;
- b. modal donasi;
- c. modal cadangan; dan
- d. laba/rugi tahun berjalan.”

Kemudian, bagian penjelasan Pasal 9 ayat (3) Huruf a mendefinisikan modal disetor sebagai Modal dalam bentuk uang yang bersumber dari Desa dan Pemerintah Daerah dan penjelasan Pasal 9 ayat (3) Huruf b mendefinisikan modal donasi sebagai Modal dalam bentuk barang yang bersumber dari perseorangan, Desa, dan/atau Pemerintah Daerah. Keterangan ini menunjukkan bahwa dana dari Pemerintah Daerah bukan berbentuk penyertaan modal atau investasi formal seperti BUMD, melainkan berstatus modal disetor atau donasi, yang bersifat bantuan/fasilitasi, bukan kepemilikan saham atau penyertaan modal negara.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan berbasis komunitas seperti LPD, penting untuk memahami secara tepat karakter hukum dari pemberian modal oleh pemerintah. Ketika pemerintah daerah memberikan sejumlah dana kepada LPD, baik dalam bentuk uang tunai, aset, atau fasilitas, pemberian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyertaan modal dalam arti korporatif. Penyertaan modal secara hukum mengandung implikasi kepemilikan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas keuntungan atau dividen. Sebaliknya, modal yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada LPD lebih tepat dipahami sebagai hibah atau bantuan modal awal yang bersifat stimulan, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendukung pelayanan publik di tingkat desa. Hibah ini tidak menjadikan pemerintah sebagai pemilik dana, pengelola operasional, atau pihak yang bertanggung jawab atas risiko usaha lembaga tersebut. Secara normatif, hibah daerah tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun tidak mengubah status hukum lembaga penerima menjadi bagian dari entitas pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal terjadi penyalahgunaan dana atau pelanggaran hukum oleh pengelola LPD, tanggung jawab hukum tidak dapat dialamatkan kepada pemerintah sebagai pemberi hibah, melainkan kepada pengelola lembaga sesuai prinsip mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam konstruksi hukum, terutama ketika membahas potensi kerugian negara atau pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus korupsi di lembaga keuangan desa. Dengan demikian, pemberian modal oleh pemerintah daerah harus dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai bentuk partisipasi korporatif atau kepemilikan atas lembaga penerima.

Atas dasar ketentuan yang tercantum dalam Permendagri No. 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan dari Pemda kepada LPD yang berasal dari APBD harus dikategorikan sebagai hibah, bukan penyertaan modal atau investasi. Dalam Permendagri 77/2020 Bab II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah diatur bahwa “Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.” Merujuk pada ketentuan tersebut, pemberian hibah pada dasarnya hanya bisa disalurkan kepada organisasi atau kelompok yang bersifat nirlaba dan menjalankan aktivitas sosial secara sukarela, seperti komunitas lokal maupun masyarakat adat, sepanjang mereka tetap menjalankan fungsi sosialnya secara aktif dan memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin transparansi dan kepatuhan hukum, keberadaan entitas tersebut harus memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah melalui proses legalisasi atau penetapan oleh pejabat yang berwenang, baik dari instansi vertikal maupun perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, pemberian hibah difokuskan kepada pihak-pihak yang memiliki dasar hukum yang sah dan berperan nyata dalam mendukung pembangunan sosial serta memperkuat kehidupan masyarakat. Sebagaimana tujuan dari hibah memberikan manfaat bagi penerimanya.⁹ Dalam perspektif hukum, hibah memiliki karakteristik fundamental yang membedakannya dari bentuk perjanjian lain, yaitu fokus pada pemberian manfaat secara unilateral kepada penerima. Dengan kata lain, tujuan

⁹ Pradana, Haidi Anshar, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah”, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020, h.158

utama hibah bukanlah terciptanya timbal balik antara pemberi dan penerima, melainkan untuk memastikan bahwa pihak penerima memperoleh keuntungan atau nilai tertentu yang secara nyata dapat meningkatkan kepentingan, kesejahteraan, atau kemampuan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hibah bersifat sukarela dan tanpa paksaan, di mana pemberi secara sadar melepaskan hak atas objek hibah demi kemaslahatan penerima. Dengan demikian, secara hukum, hibah bukan sekadar transfer aset, tetapi merupakan mekanisme formal yang diarahkan untuk menjamin pemenuhan kepentingan penerima, sekaligus mencerminkan nilai sosial dan etika yang melekat pada tindakan pemberian.

Dalam Lampiran Permendagri 77/2020 Bab II angka 4 huruf c, telah diatur bahwa, “Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Berikutnya, berdasarkan ketentuan pada huruf d, dapat dipahami sebagai berikut, “Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.”. Artinya, jika Pemda memberikan dana kepada LPD, dana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyertaan modal karena tidak bersifat investasi yang menghasilkan imbal balik atau pengaruh kepemilikan. Oleh karena itu, dana tersebut harus dicatat sebagai hibah, dan tidak menjadikan Pemda sebagai pemilik atau pengelola LPD. Jika Pemda memberikan bantuan dana kepada LPD melalui APBD, maka bantuan itu tunduk pada mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 77/2020, bukan sebagai penyertaan modal atau investasi, karena tidak ada hak kepemilikan, tidak menghasilkan dividen atau pengaruh pengelolaan, dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dalam pengelolaan BUMD.

Mekanisme hibah direalisasikan melalui perjanjian yang mencerminkan persetujuan kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima hibah, sebagai bentuk pengikatan hukum atas transaksi tersebut. Dalam praktik hukum perdata Indonesia, hibah merupakan suatu bentuk peralihan hak milik atas suatu benda dari satu subjek hukum ke

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

subjek hukum lain yang bersifat cuma-cuma dan sukarela atas dasar kehendak bebas tanpa kompensasi. Proses ini tidak hanya bersifat moral atau sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, sehingga harus dituangkan secara formal dalam bentuk perjanjian hibah. Perjanjian tersebut disusun berdasarkan kesepakatan antara pemberi hibah (donatur) dan penerima hibah (*donee*), dan menjadi bukti tertulis yang sah mengenai maksud dan tujuan pemberian hibah tersebut. Oleh karena itu, perjanjian hibah tidak hanya mencerminkan niat baik dari pihak pemberi, tetapi juga menjadi instrumen legal yang menjamin kepastian hukum bagi pihak penerima, terutama dalam hal pengalihan hak atas benda yang dihibahkan. Setelah perjanjian hibah disepakati, maka Kementerian Negara/Lembaga selaku penerima hibah harus melakukan administrasi pengelolaan hibah mulai dari pengajuan permohonan registrasi hibah, sampai dengan pertanggungjawaban hibah.¹⁰ Kewajiban penerima hibah tidak berhenti pada momen penandatanganan kesepakatan, melainkan berlanjut dalam bentuk pengelolaan administratif yang terstruktur. Proses ini menuntut penerima untuk membangun sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai, sehingga setiap tahapan penggunaan hibah dapat dilacak secara akurat. Selain itu, dokumentasi pertanggungjawaban harus disusun sedemikian rupa agar memenuhi prinsip akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur hibah. Dengan kata lain, penerima hibah harus menjamin bahwa aliran dan pemanfaatan dana hibah tercermin secara transparan, dapat diaudit, dan bertanggung jawab secara hukum, sehingga hibah tersebut tidak sekadar menjadi sumber daya, tetapi juga instrumen tata kelola yang patuh hukum.

Menurut Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dana hibah yang telah diterima oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara eksplisit termasuk dalam cakupan definisi keuangan negara. Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003 telah mengatur bahwa, “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”. Kemudian pasal 2 huruf g juga telah mengatur bahwa, “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: ... g. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh

¹⁰ Saufan dan Tina Mardiana, “Implementasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi dalam Rangka Meningkatkan Good Governance”, Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi ISSN: 2654-3788 e-ISSN: 2654-4229, 2023, h. 366

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.”. Dari ketentuan tersebut, hibah dari pihak ketiga yang diterima secara sah oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, secara resmi menjadi bagian dari aset negara dan karenanya tercakup dalam definisi keuangan negara. Dengan demikian, implikasinya ialah bahwa penyalahgunaan dana hibah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 juga memperkuat penafsiran ini. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa hibah yang telah diterima dan dikuasai oleh pemerintah, meskipun bersumber dari pihak swasta atau lembaga internasional, tetap berada dalam cakupan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17/2003. Di mana dalam bagian pertimbangan hukum dari putusan tersebut disebutkan bahwa “...hibah yang berasal dari pihak luar negeri atau pihak swasta, sepanjang telah diterima dan menjadi kekayaan negara, termasuk keuangan negara yang tunduk pada pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”. Dengan demikian, secara normatif tidak ada keraguan bahwa dana hibah yang masuk ke kas pemerintah, termasuk hibah kepada LPD melalui APBD, merupakan bagian dari keuangan negara.

Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyimpangan Dana dalam LPD

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan mencakup spektrum perbuatan melawan hukum yang luas. Korupsi mencakup berbagai jenis, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyuapan barang atau uang, penggelapan uang publik yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah, kebohongan dan tindakan tidak jujur, pemerasan atau pemaksaan dengan tujuan mengambil keuntungan.¹¹ Perbuatan korupsi bukan sekadar soal uang atau jabatan. Ia bisa muncul dalam berbagai bentuk yang merugikan banyak orang. Misalnya, ketika seseorang menerima suap, menyalahgunakan dana publik, atau memanfaatkan kekuasaan untuk memaksa orang lain demi keuntungan pribadi. Tindakan seperti berbohong, menipu, atau memeras juga termasuk dalam kategori korupsi. Intinya, korupsi terjadi saat seseorang menggunakan posisi atau kesempatan untuk mengambil sesuatu

¹¹ Suardita, Komang Anik, et. al. SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KETUA LPD DESA ADAT KAPAL, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 5, No. 1, Januari 2024, h. 78

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

yang bukan haknya, dan dampaknya bisa sangat merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat pembangunan. Undang-Undang No. 31/1999, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2001, tidak mencoba merumuskan satu konsep definisi korupsi secara ringkas, melainkan memilih untuk menguraikan secara rinci berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana karena korupsi. Dalam praktiknya, keseluruhan jenis pelanggaran tersebut disatukan oleh dua ketentuan pokok. Tindak pidana korupsi telah disusun ketentuan hukumnya melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan norma sentral dalam pembentukan konstruksi hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Muatan hukum yang terdapat pada kedua pasal inilah yang mencerminkan komponen esensial yang menjadi dasar konstruksi atau unsur pokok delik korupsi dalam hukum pidana. Pasal 2 ayat (1) telah mengatur bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”. Unsur penting Pasal 2 ayat (1):

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 2 ayat (1) memuat unsur formil dan materiil secara kumulatif, yakni perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh “setiap orang”, dengan akibat memperkaya diri atau pihak lain, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Sehingga dapat dipastikan bahwa terdapat konsekuensi yang merugikan terhadap integritas keuangan negara atau terhadap struktur perekonomian nasional, baik dalam bentuk kehilangan aset, penyalahgunaan anggaran, maupun gangguan terhadap fungsi ekonomi negara yang seharusnya berjalan secara efisien dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan, suatu tindakan dalam pengelolaan keuangan publik dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum walau tidak terejawantahkan telah melanggar ketentuan tertulis, apabila terbukti menyimpang dari prinsip kehati-hatian,

bertentangan dengan norma kepatutan, atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang hidup dalam praktik hukum tidak tertulis. Pasal 3 menegaskan kehadiran norma yang berisi, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”. Pasal 3 memuat sejumlah unsur meliputi:

1. Setiap orang yang memiliki jabatan/kewenangan
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara

Pasal 3 menambahkan kompleksitas dengan mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, sehingga lebih relevan diterapkan pada pelaku yang memiliki jabatan struktural atau kewenangan fungsional terhadap keuangan negara. Ini yang membedakan Pasal 3 dari delik penggelapan dalam KUHP, karena hanya dapat dikenakan terhadap subjek yang memiliki kekuasaan atau wewenang formal yang melekat secara hukum. Dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa (LPD), penerapan pasal ini harus dianalisis secara hati-hati karena menyangkut apakah dana yang dikelola termasuk ke dalam ruang lingkup “keuangan negara” serta apakah jabatan pengurus LPD dapat dikualifikasikan sebagai jabatan publik atau penyelenggara negara. Tanpa terpenuhinya unsur tersebut, maka pendekatan hukum pidana umum seperti Pasal 372 KUHP (penggelapan) atau Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan) lebih sesuai diterapkan, demi menegakkan asas legalitas dalam hukum pidana.

Dana yang dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada dasarnya berasal dari simpanan para nasabah, yang mencerminkan partisipasi langsung masyarakat dalam sistem keuangan lokal. LPD turut berkontribusi terhadap dinamika ekonomi, mengingat sektor ini memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi keuangan. Sebagai lembaga kepercayaan publik yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, keberlangsungan dan stabilitas

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

sektor ini sangat dipengaruhi oleh sistem regulasi dan pengawasan yang diterapkan.¹² Sebagai institusi yang dipercayai oleh publik untuk mengelola dana masyarakat, eksistensi dan kesinambungan operasional lembaga semacam ini sangat tergantung pada kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang diberlakukan. Kekuatan dan ketahanan sektor ini tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas internal atau manajemen dana, melainkan juga oleh sejauh mana norma hukum, prosedur audit, dan sistem kontrol eksternal mampu menjaga integritas dan mencegah praktik yang merugikan pihak-pihak yang menjadi deposan. Dengan demikian, efektivitas regulasi dan pengawasan menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara aman, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah LPD, suatu bentuk penyimpanan dana dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi terlepas dari objek tindak pidana yang merupakan dana milik nasabah. Hal ini dapat ditemui pada perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketut Darmada alias Leber, Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Ia didakwa dan dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan LPD selama periode 2009–2018 yang telah diputus dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus –TPK/2021/PN Dps. Berdasarkan fakta persidangan dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Ketut Darmada terbukti menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk biaya hidup keluarga, usaha penyewaan PlayStation, pembelian produk herbal, laptop, sepeda motor, dan ternak ayam. Ia juga melakukan pinjaman fiktif atas nama orang lain, tidak menyetorkan dana tabungan nasabah ke rekening LPD, memanipulasi pencatatan keuangan seperti neraca dan kas harian, serta melanggar prosedur pemberian kredit tanpa jaminan dan tanpa rekomendasi dari pengawas desa adat.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti mengakibatkan timbulnya kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap keuangan negara sebesar Rp355.690.414, di mana Rp279.226.514 di antaranya merupakan dana yang seharusnya disetorkan namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan

¹² Firmansyah, Amir, et. al. “URGensi REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH DI INDONESIA” Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 10, Nomor 01, Januari 2025, p-ISSN 2548-7884/e-ISSN 2548-7884, h. 5

hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, disertai denda sebesar Rp250.000.000 dengan ketentuan subsidiair 10 bulan kurungan apabila tidak dibayar. Bersamaan dengan itu, yang bersangkutan sebagai terdakwa dikenai kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp279.226.514. Apabila jumlah tersebut tidak dibayarkan, maka sebagai konsekuensinya akan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun sebagai bentuk pengganti. Barang bukti yang terbukti memiliki hubungan erat dengan tindak pidana lalu dirampas oleh negara serta direncanakan akan dilelang guna menutupi kewajiban uang pengganti. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 jo. Undang-Undang No. 20/2001, serta Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut. Selain itu, pelanggaran juga terjadi terhadap Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3/2017 tentang LPD, dan Peraturan Gubernur Bali No. 44/2017 yang mengatur administrasi dan pengawasan LPD. Meskipun terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan mengakui perbuatannya di persidangan, majelis menilai bahwa tindakannya bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Meskipun sekilas tampak sebagai penggelapan dana nasabah biasa. Kendati demikian, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.DPS, majelis hakim memberikan penilaian bahwa perbuatan terdakwa yang secara sepintas terlihat hanya sebagai penggelapan dana milik nasabah LPD tetap memenuhi seluruh unsur delik korupsi, khususnya unsur “merugikan keuangan negara”. Pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa LPD diidentifikasi sebagai institusi keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman, yang eksistensinya didukung oleh modal awal berupa hibah dari pemerintah daerah. Dana yang dimiliki LPD, termasuk simpanan nasabah, secara hukum dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan desa yang termasuk sebagai bagian dari ranah keuangan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 2 huruf g UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, setiap kerugian yang dialami LPD akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian keuangan negara. Pemaknaan ini sekaligus memperluas cakupan perlindungan hukum atas aset LPD, sebab kerugian yang timbul tidak hanya diposisikan sebagai kerugian individu atau komunitas lokal,

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

tetapi juga dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam arti hukum publik. Dengan demikian, majelis hakim secara progresif meneguhkan paradigma bahwa pengelolaan LPD tidak boleh dilepaskan tidak diperkenankan mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana berlaku pada pengelolaan keuangan negara, sehingga setiap penyimpangan harus dipandang dengan standar pertanggungjawaban hukum yang lebih ketat.

Pada putusan tersebut, hakim merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara adalah pelaku tindak pidana korupsi. Pertimbangan majelis memperjelas bahwa unsur “secara melawan hukum” terpenuhi karena terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai pengurus LPD, tidak berwenang menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi. Unsur “memperkaya diri sendiri” terpenuhi dari fakta bahwa dana tersebut dipakai untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” terpenuhi karena perbuatan tersebut mengakibatkan berkurangnya kekayaan LPD yang menurut hukum merupakan bagian dari keuangan negara. Hakim juga menegaskan bahwa tidak relevan apakah dana yang digelapkan bersumber langsung dari APBD atau murni simpanan nasabah, karena sifat kekayaan LPD sebagai kekayaan desa menjadikannya termasuk objek perlindungan hukum tindak pidana korupsi. Yurisprudensi MA yang dirujuk dalam putusan ini menyatakan bahwa kerugian BUMDes, LPD, atau entitas serupa yang dibiayai/didukung oleh APBD atau kekayaan desa dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Dalam analisisnya, hakim menimbang bukti audit dan keterangan saksi ahli yang menunjukkan nilai kerugian akibat perbuatan terdakwa, lalu menghubungkannya dengan unsur-unsur delik pada pasal yang didakwakan, sehingga seluruh unsur dinyatakan terpenuhi.

Majelis hakim secara sistematis menghubungkan fakta historis tentang asal-modal LPD Kalianget dengan ketentuan pengertian keuangan negara sehingga menyimpulkan bahwa “hibah / modal awal” LPD tersebut termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Hakim menegaskan bahwa modal awal LPD tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 144 Tahun 1992 yang secara eksplisit menyatakan bahwa modal pertama LPD didapatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

bahwa sejak itu status kelembagaan serta pengurus LPD diresmikan melalui ketetapan dari pemerintah daerah melalui keputusan-keputusan resmi. Fakta ini kemudian dikaitkan dengan hukum materiil dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara sebagai “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” dan menyatakan bahwa lingkup keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Seluruh elemen yang dicakup dalam konsep keuangan negara mulai dari hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang hingga aset berupa kas, surat berharga, piutang, dan barang telah menempatkan setiap pengelolaan dana publik dalam kerangka tanggung jawab hukum yang ketat. Hal ini mencakup pula kekayaan yang dipisahkan ke dalam entitas lain yang meski dikelola secara mandiri tetap harus berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal. Dengan demikian, ketika LPD memperoleh modal awal dari hibah daerah, seluruh dana tersebut secara otomatis termasuk dalam ranah pengelolaan keuangan negara, menimbulkan kewajiban pelaporan dan pemeriksaan yang tidak bisa diabaikan. Situasi ini menegaskan pentingnya menggabungkan mekanisme pengawasan eksternal berdasarkan regulasi nasional dengan praktik tata kelola adat, agar potensi penyimpangan dana dapat diminimalkan. Integrasi demikian menjadi elemen kunci untuk menjaga legitimasi LPD sebagai lembaga keuangan adat sekaligus memastikan perlindungan aset publik.

Berdasarkan logika hukum itu majelis melihat bahwa modal yang bersumber dari APBD dan/atau pemberian pemerintah daerah kepada LPD secara hukum merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah sehingga setiap pengurangan atau penyalahgunaan modal tersebut berdampak pada keuangan negara. Untuk memperkuat konstruksi ini hakim juga merujuk pada peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur LPD, yaitu Perda Prov. Bali No. 3/2017 dan Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa modal awal yang bersumber dari APBD/hibah tidak bisa dipandang sebagai milik pribadi atau sumber bebas yang di luar proteksi hukum publik. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

merugikan keuangan negara” yang membuat Pasal 2 dan Pasal 3 pada UU PTPK menjadi delik formil, kini telah menjadi delik materiil. Sehingga bentuk kerugian terhadap keuangan negara yang relevan secara hukum harus dapat dibuktikan secara konkret dan pasti (*actual loss*), tidak terbatas pada ranah semata-mata kemungkinan atau potensial yang belum terjadi (*potential loss*). Sehingga selain mempertimbangkan dari norma-norma hukum tersebut, majelis menunjuk hasil audit teknis (Laporan BPKP/SR-177/PW22/5/2020) yang telah menelusuri secara akuntabel aliran dana dan jumlah kekurangan kas sehingga bukti faktualnya mengikat untuk menunjukkan adanya pengurangan kekayaan entitas diperoleh melalui mekanisme alokasi dari publik. Yaitu modal dari Pemerintah Daerah melalui APBD yang secara formal diberikan pada tahun 1992, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 144 Tahun 1992 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus LPD. SK tersebut menetapkan pemberian modal awal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh secara eksklusif dari APBD Provinsi Bali. Kedua, hibah tambahan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diberikan pada tahun 2000 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui program pemberdayaan LPD, yang dananya juga bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, sejak awal pendiriannya, LPD Kalianget telah mengelola dana publik yang berasal dari keuangan negara. Dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara” dalam konstruksi Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 (sebagai telah diubah oleh UU No. 20/2001) dinilai terpenuhi.

Analisis Unsur Tindak Pidana Penggelapan terhadap Penyimpangan Dana dalam LPD

Penggelapan terjadi ketika seseorang yang secara sah memegang atau menguasai suatu barang, misalnya kas perusahaan, inventaris kantor, atau simpanan klien. Di mana pelaku justru memanfaatkan kepercayaan itu untuk mengalihkannya secara tidak berwenang ke kepentingan pribadi. Berbeda dengan pencurian yang umumnya melibatkan pengambilan paksa atau penyusupan, penggelapan memanfaatkan akses legal pelaku atas barang tersebut sehingga tindakannya tidak menimbulkan kerusakan fisik maupun konfrontasi langsung. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan

oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.¹³ Fenomena hukum yang dimaksud menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara pemilik hak atas suatu barang dengan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Dalam konteks ini, pelaku diberikan kewenangan untuk memegang, mengurus, atau menggunakan barang tersebut sesuai batas yang disepakati atau yang secara implisit melekat pada kepercayaan itu. Namun, ketika pelaku gagal menjalankan kewajibannya. Baik dengan mengabaikan instruksi, menyalahgunakan wewenang, atau bertindak seolah-olah tidak terikat pada amanah, maka terjadi pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan prinsip fidusia yang mendasari pengalihan tanggung jawab tersebut. Dengan kata lain, tindakan pelaku menciptakan ketidaksesuaian antara hak yang dipercayakan dan perilaku nyata, sehingga menimbulkan implikasi hukum yang menuntut pertanggungjawaban atas penyalahgunaan amanah tersebut. Pasal 372 KUHP mengatur bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”. Unsur yang terkandung di dalam ketentuan pasal tersebut mencakup:

1. Barang siapa dengan sengaja
2. Memiliki barang secara melawan hukum
3. Barang milik orang lain yang seluruhnya atau sebagian
4. Barang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan

Melalui identifikasi terhadap elemen-elemen yang termuat dalam pasal tersebut, dapat disusun suatu simpulan bahwa ada niat atau kehendak pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. memegang kekuasaan atau penguasaan terhadap barang yang bukan miliknya. Kepemilikan atas barang tersebut berada di tangan pihak lain, baik secara keseluruhan maupun hanya pada sebagiannya dan pelaku memperoleh barang tersebut secara sah (misalnya karena dititipkan, dipinjamkan, atau dipercayakan), lalu disalahgunakan.

¹³ Susanto, Yokki & Hudi Yusuf, “Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/pid.B/2021/PN.Bks)” Jurnal Media Hukum Indonesia 2025. Vol. 3 No.3 e-ISSN: 2442-7667, h. 773-780

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Merujuk pada ketentuan itu, ada sejumlah elemen pokok yang terpenuhi sehingga suatu perbuatan layak dianggap sebagai penggelapan LPD adalah lembaga keuangan yang kepemilikannya melekat pada desa adat serta pengurusannya berada pada otoritas desa adat di wilayah Bali dan bertugas mengelola dana masyarakat, penggelapan dapat terjadi apabila pengurus atau pihak yang diberi kepercayaan menyalahgunakan dana yang telah dipercayakan kepadanya. Misalnya, jika seorang pengurus LPD mentransfer dana simpanan masyarakat ke rekening pribadinya atau memanfaatkan anggaran tersebut untuk kepentingan individu di luar tujuan resmi yang telah ditetapkan tanpa persetujuan atau di luar prosedur resmi, maka tindakan itu secara normatif memenuhi unsur-unsur penggelapan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 372 KUHP. Dana tersebut memang berada dalam kekuasaan pelaku secara sah karena jabatan atau kepercayaan, namun ketika digunakan secara melawan hukum dan tanpa hak, maka pelaku telah melakukan penggelapan. Perbuatan ini tidak semata menimbulkan konsekuensi pidana, melainkan turut menodai keyakinan publik terhadap integritas sistem hukum terhadap lembaga keuangan desa. Oleh karena itu, dalam kasus penggelapan uang di LPD, Selama dana yang disalahgunakan tidak berasal dari sumber keuangan negara, maka Pasal 372 KUHP dapat dijadikan instrumen hukum yang relevan untuk menjerat perbuatan tersebut sebagai tindak pidana penggelapan.

Perbuatan penggelapan berakar secara mendalam pada dimensi integritas dan keyakinan yang melekat dalam hubungan hukum antara pihak-pihak bersangkutan yang diberikan kepada individu, sebab dalam praktiknya, jenis pelanggaran hukum ini kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau profesi. Kepercayaan yang seharusnya menjadi landasan dalam hubungan hukum atau sosial justru sering disalahgunakan, sehingga penggelapan menjadi bentuk pelanggaran yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.¹⁴ Klasifikasi ini menekankan unsur otoritas jabatan sebagai faktor pemberat, karena tindakan dilakukan dengan memanfaatkan posisi yang memiliki tanggung jawab fidusia atau administrasi

¹⁴ Seregig, I Ketut, et. al. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK). SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law E-ISSN: 3046-7179 P-ISSN: 3046-787X Vol. 1 No. 2 Oktober 2024, h. 610

tertentu. Dengan demikian, perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi swasta yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum, pembeda utama antara penggelapan umum dan penggelapan dalam jabatan terletak pada hak akses dan kewenangan jabatan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Aspek ini menjadi penting dalam penentuan unsur pidana, termasuk niat, kesengajaan, dan penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, Pasal 374 KUHP mengatur bahwa, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”. Sesuai dengan bunyi dan maksud yang terkandung dalam pasal ini, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1. Adanya kesengajaan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum
2. Barang tersebut adalah milik orang lain
3. Barang berada dalam kekuasaan pelaku karena hubungan kerja, pencarian (profesi), atau karena menerima upah
4. Pelaku kemudian menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Pasal ini menyiratkan bahwa tindakan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tidak terjadi secara acak atau kebetulan. Justru, barang yang digelapkan berada dalam penguasaan pelaku karena ia dipercaya untuk mengelolanya. Biasanya lewat hubungan kerja, jabatan, atau profesi tertentu. Di sinilah letak pemberatannya, yaitu pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam kapasitas profesional. Artinya, bukan hanya soal mengambil barang, tetapi juga soal mengkhianati tanggung jawab yang melekat pada posisi atau peran yang ia emban. Pelanggaran semacam ini dianggap lebih serius karena merusak fondasi kepercayaan dalam hubungan kerja dan pelayanan publik.

Dalam konteks LPD, apabila pengurus atau pegawai LPD melakukan penggelapan terhadap dana yang berada dalam penguasaannya karena jabatan atau kepercayaan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan penggelapan dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 KUHP. Penguasaan dana oleh pengurus LPD merupakan hasil dari kedudukan fungsional atau relasi kerja yang secara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

hukum memberikan kewenangan, bukan situasi yang bersifat insidental atau secara kebetulan. Apabila dana tersebut dimanfaatkan secara pribadi oleh pihak yang bersangkutan, tindakan tersebut menandakan pelanggaran yang melampaui sekadar kepercayaan publik, tetapi juga memenuhi unsur penggelapan dengan pemberatan. Misalnya, seorang bendahara LPD yang mentransfer dana simpanan ke rekening pribadinya atau menggunakan dana tersebut untuk membeli aset pribadi telah melakukan penggelapan dalam jabatan. Dalam hal ini, ancaman pidana yang dikenakan lebih berat dibanding penggelapan biasa, yaitu maksimal lima tahun penjara. Oleh karena itu, Pasal 374 KUHP sangat relevan untuk menjerat pelaku penggelapan di LPD, terutama jika pelaku adalah orang yang memiliki tanggung jawab formal atas pengelolaan dana berdasarkan hubungan kerja atau jabatan. Lingkungan sosial dan budaya tempat seseorang berinteraksi sehari-hari dapat menjadi pemicu kuat terjadinya penggelapan. Dalam keluarga atau komunitas yang memandang enteng praktik meminjam tanpa izin atau menggunakan uang bersama tanpa pertanggungjawaban, anggota yang memiliki akses ke keuangan organisasi atau perusahaan akan lebih mudah terdorong untuk mengeksekusi niat penggelapan.

Dukungan moral dari kerabat yang mungkin meremehkan konsekuensi hukum atau menjustifikasi tindakan demi “kebutuhan keluarga” menciptakan iklim permisif di mana kepercayaan keluarga dianggap lebih penting daripada kepatuhan pada aturan. Selain itu, tekanan sosial untuk mempertahankan citra finansial di hadapan tetangga atau kerabat dapat memacu seseorang mengambil jalan pintas berupa penggelapan, apalagi jika tidak ada mekanisme pengawasan ketat di lingkungan kerja atau desa adat. Keberadaan norma adat yang terkadang mengutamakan penyelesaian persoalan di dalam komunitas tanpa melibatkan aparat penegak hukum juga mempermudah pelaku menutupi jejak dan mendapatkan perlindungan sosial pasca-perbuatan. Secara kolektif, faktor-faktor seperti dukungan keluarga, pandangan permisif masyarakat, dan lemahnya kontrol eksternal menciptakan situasi yang meminimalkan rasa takut akan sanksi sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa penggelapan bisa dimaafkan atau bahkan dibenarkan demi menjaga keharmonisan kelompok. Meskipun dari dalam dirinya, seseorang tersebut tidak berniat melakukannya, lingkungan dalam hal ini justru memberikan *support* untuk

melakukan penggelapan bukan sebaliknya mencegah melakukan hal tersebut.¹⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini penggelapan, tidak selalu lahir dari motivasi internal semata. Sebaliknya, faktor lingkungan atau konteks sosial di sekitarnya berperan sebagai katalis yang memfasilitasi terwujudnya perilaku tersebut. Dengan kata lain, meskipun kesadaran internal individu menentang perbuatan melawan hukum, norma, praktik, atau tekanan lingkungan justru dapat memberikan legitimasi atau dorongan implisit untuk mengeksekusi tindakan itu. Dalam perspektif hukum, hal ini menekankan pentingnya analisis bukan hanya terhadap elemen subjektif pelaku, tetapi juga terhadap faktor eksternal yang dapat menimbulkan kondisi oportunistik, sehingga tanggung jawab hukum dapat dipertimbangkan dalam kerangka interaksi antara niat internal dan pengaruh eksternal.

Suatu perkara penyimpangan dana dalam sebuah LPD tentunya tidak semerta-merta memperoleh klasifikasi hukum sebagai bentuk korupsi apabila perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi itu sendiri. Contohnya adalah perkara dalam Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sgr. Majelis hakim tidak mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi melainkan sebagai penggelapan dalam jabatan, dan hal ini diputus berdasarkan dua poros pertimbangan yang saling berkaitan. Pertama, unsur “keuangan negara” atau bentuk lain dari kekayaan negara yang menjadi prasyarat utama untuk menjerat seseorang menurut ketentuan pidana korupsi tidak terpenuhi dalam perkara ini karena modal awal dan sumber dana LPD Desa Pakraman Patemon sejak diaktifkan kembali berasal dari dana perlindungan LPLPD dan sumbangan Desa Adat, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan indikasi atau bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa dana tersebut termasuk dalam kategori keuangan negara yang berada dalam lingkup kewenangan atau pengelolaan pejabat publik atau pengelola Lembaga. Dengan demikian, hal tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai objek tindak pidana korupsi. Kedua, Majelis beralih pada konstruksi penggelapan sebagaimana tercermin dalam dakwaan alternatif yang dipilih, lalu menguji terpenuhinya unsur-unsur penggelapan dalam jabatan menurut

¹⁵ Guna, I Gede Artadi Wira, et. al. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS LPD YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN DANA NASABAH DI LPD DESA SULAHAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI”. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, April 2022 ISSN: 2746-5055, h. 230

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta administratif dan bukti audit yang diajukan (rekening koran, neraca percobaan, primanota, surat pernyataan terdakwa yang berulang kali mengakui penggunaan dana), Majelis menemukan bahwa (a) uang senilai Rp 272.941.445,52 jelas merupakan milik LPD / nasabah sehingga memenuhi kategori “kepunyaan orang lain”; (b) uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatannya sebagai bendahara/ kasir yang tugasnya secara eksplisit meliputi menerima, mencatat, dan mengeluarkan dana LPD; (c) terdapat tindakan konkrit berupa penarikan tanpa sepengetahuan nasabah, pembuatan Bukti Kas Keluar fiktif dan pembukuan palsu sehingga memenuhi unsur “memiliki dengan melawan hukum” dan adanya unsur kesengajaan; serta (d) perbuatan-perbuatan tersebut terjadi berulang dan berkaitan sehingga layak dipandang sebagai perbuatan berlanjut menurut ketentuan kumulatif yang diterapkan Majelis.

Majelis juga memberi bobot pembuktian pada pengakuan tertulis Terdakwa yang berulang kali mengakui penggunaan dana untuk kepentingan pribadi (misalnya perjudian), yang memperkuat adanya unsur niat (*opzet*) dan pemanfaatan penguasaan jabatan untuk tujuan pribadi, sehingga unsur-unsur penggelapan terpenuhi menurut konstruksi hukum yang dipilih. Dengan demikian keputusan Majelis menegaskan perbedaan konseptual dan faktual antara korupsi dan penggelapan: korupsi mensyaratkan hubungan dengan kekayaan/keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan publik, sedangkan penggelapan dalam perkara ini terbukti melalui penguasaan jabatan atas harta pihak lain, tindakan penggelapan administratif (pencatatan palsu, penarikan tanpa izin), niat melawan hukum, dan akibat kerugian material yang terukur. Oleh karena itu Majelis menjatuhkan hukuman berdasarkan delik penggelapan dalam jabatan. Sebagai implikasi dari konstruksi yuridis tersebut, putusan ini memperlihatkan bagaimana diferensiasi antara ranah korupsi dan penggelapan dalam jabatan tidak hanya bergantung pada aspek formil dari ketentuan undang-undang, melainkan juga pada dimensi substansial terkait karakteristik dana yang dipersoalkan. Dengan kata lain, klasifikasi hukum terhadap suatu penyimpangan keuangan harus mempertimbangkan sifat asal-usul dan status normatif dana, apakah dapat dikualifikasi sebagai bagian dari keuangan negara atau semata-mata kekayaan privat dalam lingkup komunitas adat. Penekanan ini menegaskan bahwa tidak setiap perilaku yang merugikan LPD secara otomatis dilabeli sebagai tindak pidana korupsi, melainkan memerlukan penalaran dogmatis yang hati-hati agar tidak terjadi

perluasan tafsir yang berlebihan terhadap ruang lingkup keuangan negara. Pada titik ini, Majelis Hakim menampilkan pendekatan yang bersifat restriktif, dengan menegakkan asas legalitas dan menjaga agar unsur-unsur delik tidak ditafsirkan melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali menempati posisi hukum yang khas. Meskipun keberadaannya diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 serta Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, hal itu tidak serta-merta mengubah status LPD menjadi badan publik dengan kewenangan penuh atas pengelolaan dana negara. Hal ini karena sumber utama modal LPD berasal dari simpanan krama desa dan donasi komunitas adat, sedangkan dana hibah yang pernah disalurkan pemerintah daerah telah bertransformasi menjadi kekayaan terpisah yang tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara. Dengan demikian, setiap penyimpangan dana yang berakar dari sumber non-APBN maupun APBD lebih tepat dianalisis dalam perspektif tindak pidana penggelapan, baik penggelapan murni maupun penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam KUHP, karena berkaitan langsung dengan relasi kepercayaan antara pengurus adat dan masyarakat desa.

Sebaliknya, apabila terdapat penyimpangan dana LPD yang terbukti bersumber langsung dari hibah APBD atau instrumen fiskal lainnya, maka tindak tersebut secara yuridis dapat dimasukkan dalam konstruksi delik tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan konstruksi ini penting, karena mencerminkan prinsip asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam menentukan kualifikasi delik. Dengan kata lain, proses penegakan hukum terhadap penyimpangan dana LPD harus dilakukan melalui uji aliran dana secara ketat, agar tidak terjadi perluasan tafsir yang mengaburkan batas antara keuangan negara dengan keuangan adat. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif, diperlukan strategi kebijakan yang menyeluruh. Pertama, harmonisasi regulasi nasional dengan norma hukum adat Bali, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penentuan status dana LPD. Kedua, pembentukan pedoman teknis mengenai tata kelola hibah agar akuntabilitas penggunaan dana negara dapat lebih terjamin. Ketiga, optimalisasi kinerja aparat penegak

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

hukum dengan pendidikan hukum adat dan pemahaman teknis mengenai sistem pengelolaan LPD. Keempat, penguatan transparansi internal, mekanisme audit, serta akuntabilitas kelembagaan LPD melalui peraturan daerah maupun peraturan desa. Dan kelima, penyempurnaan instrumen peraturan perundang-undangan agar lebih inklusif terhadap eksistensi lembaga adat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum nasional mampu memberikan kepastian hukum, menjaga integritas keuangan desa adat, sekaligus melindungi nilai-nilai komunal yang menjadi inti eksistensi LPD. Keberhasilan pengaturan ini akan mencerminkan kemampuan hukum Indonesia dalam mengakomodasi pluralisme hukum dan menjadikan LPD bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai pilar sosial-budaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengedepankan asas legalitas dan kepastian hukum serta menyesuaikan klasifikasi delik berdasarkan bukti aliran dana, sementara harmonisasi regulasi nasional, pedoman teknis tata kelola dana hibah, pendidikan aparat penegak hukum, penguatan transparansi dan akuntabilitas internal LPD, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan diperlukan agar sistem hukum nasional lebih inklusif, adaptif, dan proporsional dalam menangani penyimpangan dana pada lembaga adat ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal

Abhimantara, Ida Bagus. 2022. "*Kewenangan Bertindak (Recht Bevoegdheid) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Pemegang Hak Tanggungan*." *Notaire*, 5 2022: 283-296 284.

Artika, I Gede Kusuma, et. al. 2021. "*Status Hukum Pemberian Hak Tanggungan Kepada Lembaga Perkreditan Desa dan Penyelesaian Kasus Wanprestasi (Studi di Desa Adat Baluk, Jembrana, Bali)*." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No 4 - Desember 2021 561.

- Dharmawan, I Gusti Nengah Putra dan I Nyoman Bagiastra. 2025. *"Kontribusi Labda Pacingkremen Desa (LPD) dalam Meningkatkan Ekonomi Desa dengan Pengawasan yang Efektif."* Jurnal Kertha Desa Vol. 13 No. 8 753-762.
- Firmansyah, Amir, et. al. 2025. *"Urgensi Reformasi Hukum Perlindungan Nasabah di Indonesia."* Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 10 Nomor 01, Januari 2025 5.
- Guna, I Gede Artadi Wira, et. al. 2022. *"Pertanggungjawaban Pidana Pengurus LPD yang Melakukan Penggelapan Dana Nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli."* Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 April 2022 230.
- Kurniasari, Tri Widya. 2021. *"Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/LPD): Salah Satu Penguat Ekonomi di Sektor Informal di Bali."* Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100 Volume 9 Nomor 2 (November 2021) 5.
- Pradana, Haidi Anshar. 2020. *"Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Dana Hibah."* Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020 158.
- Saufan, Tina Mardiana. 2023. *"Implementasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi dalam Rangka Meningkatkan Good Governance."* Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi ISSN: 2645-3788 e-ISSN: 2654-4229 366.
- Seregig, I Ketut, et. al. 2024. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada PT Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN TJK)."* SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law E-ISSN: 3046-7179 P-ISSN: 3046-787X Vol. 1 No. 2 Oktober 2024 610.
- Suardita, I Ketut, et.al. 2024. *"Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat dalam Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Lembaga Keuangan Tradisional di Bali."* Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Vol. 19 No. 2 Desember 2024 8-17.
- Suardita, Komang Anik, et. al. 2024. *"Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal."* Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 Januari 2024 78.
- Suartini, Nizla Rohaya. 2021. *"Lembaga Perekonomian Desa dan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa."* Indonesian Journal of Law and Policy Study 91.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Susanto, Yokki, Hudi Yusuf. 2025. *"Penggelapan Dana (Studi Kasus Putusan Nomor 474/pid.B/2021/PN.Bks)."* Jurnal Media Hukum Indonesia 2025. Vol. 3 No.3 e-ISSN: 2442-7667

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 106 Seri D.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 19 Tahun 1997 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 1997 Nomor 19.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3.

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44.